

LAPORAN PENELITIAN DANA OPP UNAND 1996/1997

KONTRAK NO. 56/OPP-UNAND/II/8-1996

Judul :

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG

Oleh : FRENADIN ADEGUSTARA, SH.MS. (Ketua Pelaksana)
SRI ARNETTI, S.H. (Anggota)
A L S Y A M, S.H. (Anggota)
Z U L K I F L I, S.H. (Anggota)
Y U S L I M, S.H. M.H. (Pembimbing)



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Penelitian Universitas Andalas
Dibiayai dengan Dana Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas
1996/1997

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG (Frenadin Adeguastara, Sri Arnettii, Alsyam, Zul -
kifli, Yuslim, Fakultas Hukum, 26 halaman, OPF 1996/1997)

ABSTRAK

Tiga tahun terakhir ini, sengketa kepegawaian telah menarik perhatian publik masyarakat. Hal ini mendorong untuk diteliti seberapa banyak sengketa kepegawaian yang masuk ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus dibandingkan dengan sengketa tata usaha negara lainnya. Apa yang menjadi pokok pangkal sengketa kepegawaian, bagaimana proses pemeriksannya di pengadilan dan bagaimana macam putusan yang dikeluarkan hakim serta apakah digunakan upaya hukum atas putusan hakim tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang mendorong untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder, sedangkan data primer digunakan sebagai data penunjang.

Instrumen yang digunakan untuk data sekunder adalah studi dokumen, sedangkan untuk data primer digunakan wawancara tak terstruktur.

Basil penelitian diketahui ternyata sengketa kepegawaian menempati urutan kedua terbanyak setelah sengketa pertanahan dibandingkan dengan sengketa tata usaha negara lainnya. Pokok pangkal terjadinya sengketa kepegawaian sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian pegawai. Penyelesaian sengketa kepegawaian di pengadilan diawali dengan fase pemotongan perkara, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan acara biasa atau acara cepat (jika permohonan beracara cepat dikabulkan hakim).

Putusan pengadilan yang memeriksa sengketa kepegawaian dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, relatif bervariasi, karena hakim terikat oleh dua syarat, yakni keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Atas putusan hakim, para pihak dalam menggunakan upaya hukum memandang tidak sebagai suatu hak yang mesti dioptimalkan.

I. PENDAHULUAN

Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dari tahun ke tahun semakin nsmpsk keberadaannya dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dewasa ini ± empat juta personil pegawai negeri memerlukan pembinaan secara terencana, terpadu, baik yang bersifat administratif, mental maupun profesionalismenya.

Salah satu sisi pembinaan pegawai negeri sipil adalah menyangkut upaya meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, terutama dalam ruang lingkup peraturan kepegawaian. Diantara peraturan perundang-undang itu adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Salah satu terminologi baru dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 dijumpai kata "sengketa kepegawaian" dalam ruang lingkup sengketa tata usaha negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1986 :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdama dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Mempersoalkan sengketa kepegawaian, minimal ada dua Undang-Undang yang terkait, yakni UU No. 5/1986 dan UU No. 8 / 1974 . UU No. 5/1986 menegaskan bahwa

termasuk sengketa tata usaha negara adalah sengketa kepegawaian. Berhubung kepegawaian diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, maka dalam hal terjadi sengketa kepegawaian tentu harus mengacu kepada peraturan kepegawaian tersebut.

Sejak Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 mulai di-berlakukan efektif di Indonesia pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, maka segala sengketa kepegawaian yang terjadi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendilinya.

Untuk merealisasikan beroperasi Peradilan Tata Usaha Negara, Presiden secara bertahap melakukan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I (Pertama) di Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan Palembang.

Pembentukan pengadilan tata usaha negara tingkat I berikutnya menyusul di Bandung, Semarang, Padang, Manado, Ambon, Pontianak dan lain sebagainya.

Khusus Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dibentuk dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1992 yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 29 April 1992.

Data sekunder berupa dokumen berkas perkara/sengketa kepegawaian dan berkas/dokumen lain yang relevan yang diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses editing, koding dan tabulating, selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori dan konsepsi yuridis yang berlaku.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sengketa Kepedawaian Dan Pokok Pangkal Sengketa

Sengketa kepegawaian yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk diperiksa, diputus setiap tahunnya menempati urutan kedua terbanyak setelah sengketa pertanahan.

Tabel 5.1. Jumlah Dan Jenis Sengketa/Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 1994 s/d 1996

| : No. : Jenis Sengketa/ Perkara | | : Jumlah Tiap Tahun : | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|------|--------|----|---|----|---|
| | | 1994 | 1995 | 1996*) | | | | |
| : | 1. : Pertanahan | : | 20 | : | 17 | : | 13 | : |
| : | 2. : Kepegawaian | : | 18 | : | 14 | : | 9 | : |
| : | 3. : I z i n | : | 4 | : | 8 | : | 3 | : |
| : | 4. : L e l a n g | : | 3 | : | 4 | : | 7 | : |
| : | 5. : Lain-lain | : | 1 | : | 5 | : | 6 | : |
| : J u m l a h | | : | 46 | : | 48 | : | 38 | : |

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, 1996.

*) hingga keadaan 13 November 1996.

negara). Di lain pihak pada tahun 1995, empat dari lima putusan berupa gugatan tidak diterima diajukan banding oleh pihak penggugat. Sebaliknya ada para pihak yang tidak mengajukan atas masing-masing putusan hakim.

Dengan demikian, seyogianyalah para pihak tidak harus menggunakan upaya hukum yang ada diberikan jaminan oleh undang-undang. Artinya jika dirasa oleh para pihak bahwa putusan hakim itu adil menurut hukum, maka tidak pada tempatnyalah para pihak untuk memaksakan diri menggunakan upaya hukum, meski upaya hukum itu dibenarkan oleh undang-undang sebagai suatu hak bagi para pihak yang berperkara.

Penyelesaian sengketa di pengadilan bukanlah semata-mata persoalan menang dan kalah, namun lebih jauh yang menjadi sasaran adalah persoalan sah atau tidaknya, benar atau salahnya suatu tindakan/perbuatan hukum yang disinyalir telah menerbitkan kerugian bagi orang lain yang tidak bisa dikesampingkan pada tumpuan rasa adil dari hati nurani manusia itu sendiri.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa kepegawaian yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dibandingkan dengan sengketa tata usaha negara lain menempati urutan kedua terbanyak setelah sengketa pertanahan.

seperti pokok pangkal sengketa kepegawaian yang diperlusi pengadilan dicomelasi sebagaimana akibat diluaraninya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Pegawai.

Pada lain pihak, lingkungan instansi yang rawan terjadi sengketa kepegawaian adalah bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan pihak yang tergantung pada pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terutama para kepala sekolah.

Penyelesaian sengketa kepegawaian yang dilakukan oleh ihak pengadilan, pada dasarnya tidak berbeda dengan cara penyelesaian sengketa tata usaha negara lainnya. Di awali dengan fase pematauan perkara, kemudian pemeriksaan di muka sidang yang terbuka untuk umum, bisa dengan menggunakan acara cepat atau acara biasa.

Dari putusan hakim atas gugatan/sengketa kepegawaian dari tahun 1994 hingga 1996 wajar ber variasi, karena hakim terikat dua syarat yang harus dinenuhi dalam mengambil putusannya. Data tahun 1994 menunjukkan putusan hakim berupa gugatan ditolak menempati seutuh pertama, jika di bandingkan tahun 1995 yang menunjukkan putusan berupa gugatan ditolak dan gugatan tidak diterima mayoritas diterima oleh pengugat.

Penyatasannya dalam praktek, usaha hukum banting tidak selalu digunakan oleh para pihak, meski undang-undang menyatakan sebalai suatu hak dan memberikan jaminan.

Saran

sej para pejabat tata usaha negara, khususnya di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lebih bersuasai dalam melakukan pembinaan pegawai negeri, terutama kecermatan dan penguasaan normaturan peraturan anggaran yang mendukung keputusan yang akan dikeluarkan sangat diperlukan.

• Selain pihak, pegawai negeri hendaknya tidak sekedar menghadapi apa yang menjadi bakunya, melainkan lebih terkonsentrasi pada pemahaman bahwa di balik kewajiban yang ditunaikan sendiri-sendiri malah hak yang akan diperoleh.



DAFTAR PUSTAKA

- Prena in Adegustara, Fase Pematangan Perkara (Sub Iudice) dalam Penerapannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara adang, Laporan Penelitian SPP/DPP, Unand, Padang, 1995.
- Indro arto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991.
- Kotar Y. Stefanus, Mengenal Peradilan Keperwataan Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Martian Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Nawawi, Taktik Dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara, Fajar Agung, Jakarta, 1994.
- Philibus M. Hadjon, Masalah Pelaksanaan UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari PERATUN di LSPM Nusgoro, Surabaya, 1990.
- Philibus M. Hadjon et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Sooege Prijodarminto, Senekta Kerecawaiian Sebagai Bagian Dari Senekta Tata Usaha Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- S.F. Tarbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Wiciyo Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Proye: Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Mahkamah Agung RI, Himpunan Perma, SEMA dan JUKLAK Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, MA.RI., 1993.